



**PUTUSAN**

**Nomor 884/Pdt.G/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan Islam), pekerjaan Karyawan di Bank BNI Syari'ah, tempat kediaman di Jalan Anggur Blok A Nomor 01 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;  
melawan

**Termohon** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, (Sarjana Kedokteran), pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx, xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Heppy Rantung, S.H, 2. Mas'Intan, S.H, keduanya advokat/Penasihat Hukum, Konsultan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035/H.R.A/Pdt.B/ XII/2019 dan telah dicatat dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu tanggal 06 Desember 2019 Nomor 285/C-XII/PA.Pal selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 884/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon sering tidak meminta ijin terhadap Pemohon apabila keluar rumah.

b. Termohon sering keluar bersama teman prianya ketika Termohon pergi ke luar kota karena Dinas kantor.

c. Termohon tidak mendengar nasehat dan perkataan Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan September 2019, dimana pada saat itu Termohon sering tidak meminta izin terhadap Pemohon apabila keluar rumah;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil selanjutnya diperintahkan kepada keduanya menempuh proses mediasi oleh mediator yang disepakati, yaitu Drs. Muh. Arsyad, namun sesuai laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2019 dan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang pernah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talaknya, yang dijadikan alasan untuk meminta melakukan ikrar talak kepada Termohon, dibantah oleh Termohon kecuali beberapa yang Termohon dapat akui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2019;
3. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxxxx;
4. Bahwa sejak awal dari perkawinan Pemohon dan Termohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai anak;

5. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu yang beralamat di perumahan Dosen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019, Pemohon dan Termohon memang sering terjadi percekcoan yang terus menerus, akan tetapi penyebabnya bukan karena:
  - a. Termohon sering tidak meminta izin terhadap Pemohon apabila keluar rumah;
  - b. Termohon sering keluar rumah bersama teman prianya ketika Pemohon pergi keluar kota karena dinas kantor;
  - c. Termohon tidak mendengar nasehat dan perkataan Pemohon;
  - Bahwa Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, dan selalu meminta izin setiap Termohon hendak keluar rumah;
  - Bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah bersama teman pria apabila Pemohon tidak berada di rumah, kecuali Termohon keluar bersama ayah Termohon;
  - Bahwa dalil-dalil yang menjadikan sumber penyebab percekcoan tersebut, secara tegas Termohon tidak menerima, sekalipun pada dasarnya Termohon ikhlas dan rela untuk diceraikan oleh Pemohon;
  - Bahwa Termohon sebagai wanita dan memiliki harkat dan kehormatan keluarga yang harus Termohon jaga, apalagi Termohon adalah sebagai calon dokter yang harus menjaga kehormatan dan etika Termohon, setelah perceraian;
  - Bahwa Termohon sangat merasa berbeban moral dimasyarakat dan lingkungan keluarga setelah Termohon menyandang status janda yang apabila dalil-dalil Pemohon tersebut dijadikan dasar Pemohon menceraikan Termohon. Alangkah kurang terhormatnya Termohon dipandang sebagai wanita yang tidak menghormati dan taat pada suami;
  - Bahwa Termohon sebagai wanita, adalah sebagai makhluk yang lemah yang sering menerima perlakuan kasar dari suami dalam hal ini Pemohon,

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang memiliki sifat dan karakter yang temperamental alias kasar;

- Bahwa Termohon sebagai wanita yang lemah juga telah mempertimbangkan bahwa mungkin lebih baik harus menerima permohonan cerai talak dari Pemohon dari pada mempertahankan perkawinan yang selalu Termohon dihantui dengan ketakutan mengingat karakter Pemohon tersebut.

### Dalam Rekonvensi :

- Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang telah dimohonkan Pemohon konvensi pada Pengadilan Agama Palu, Termohon konvensi guna mengembalikan harkat dan martabat sebagai bekas isteri yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, akan mengajukan tuntutan hak kepada Pemohon konvensi, sekarang Tergugat rekonvensi;
- Bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dengan satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Inilah yang menjadi harapan Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa seluruh biaya-biaya yang timbul pada waktu melaksanakan pesta pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang pelaksanaannya dilaksanakan secara meriah dan besar-besaran dengan menghabiskan baiaya ratusan juta rupiah semuanya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat setelah menikah telah berusaha sebaik mungkin akan menjadi istri yang baik dan sholehah di hadapan suami dan keluarga;
- Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang disampaikan oleh Tergugat akan sangat menggoncang jiwa dan ketenangan bagi Penggugat semasa menjalani hidup yang tanpa adanya suami lagi;
- Bahwa guna menjunjung tinggi hak-hak bekas istri dari kegoncangan jiwa yang dihadapi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan sebagai berikut:  
"Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
  - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan disebutkan :
- "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Penggugat meminta perlindungan terhadap kegoncangan jiwa bekas istri untuk dapat diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat rekonvensi bersedia untuk membayar segala yang telah dimintakan oleh Penggugat berupa:

1. Pemberian mut'ah kepada bekas istri sebesar Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah);
2. Pemberian nafkah selama dalam masa Iddah selama 10 bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Berdasarkan uraian di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Pemohon konvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat memberikan Pembayaran berupa:
  - 2.1. Pemberian mut'ah kepada bekas istri sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Pemberian nafkah selama dalam masa Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, Pemohon konvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan memberikan jawaban dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- a. Bahwa benar Termohon tidak meminta izin pada saat keluar rumah contoh diantaranya ketika keluar kota Termohon membeli tiket pesawat tujuan Jakarta tanpa izin Pemohon sebagai suami yang sah;
- b. Ketika Pemohon keluar kota/dinas di Kabupaten Toli-Toli Termohon bertemu dengan kawan pria bukan niat untuk selingkuh akan tetapi membicarakan hal-hal terkait urusan rumah tangga tanpa diketahui Pemohon sebagai suami yang sah hal ini sangat dilarang oleh agama Islam;
- c. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, ketika menjaga aurat di Media social tetap menggunakan hijab agar dihargai dan dipandang baik khususnya di mata Allah SWT. Namun Termohon tetap menampilkan gambar di media sosial tanpa menutup aurat (tidak menggunakan hijab). Kemudian tidak benar Pemohon sering melakukan hal yang kasar terhadap Termohon misalnya menyakiti secara fisik Termohon.

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa tidak benar biaya yang timbul pada waktu melaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat/Termohon;
- Tergugat menolak gugatan rekonvensi :
- Tergugat telah menikah dengan Penggugat selama 10 bulan belum dikaruniai anak akan tetapi Tergugat ikhlas karena tidak ada manusia yang sempurna hanya milik Allah SWT;
- Bahwa setelah menikah Tergugat terlilit hutang dan saat ini menjadi tulang punggung orang tua, saudara perempuan dan ponakan yang saat ini masih kuliah di IAIN;
- Tergugat tidak sanggup dan menolak yaitu mut'ah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) karena Tergugat tinggal bersama

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua, saudara perempuan, ponakan di rumah kontrakan dan menanggung semua biaya lain-lain;

- Selama pernikahan Tergugat menjamin biaya kesehatan Penggugat sebagai istri yang sah dan menjaga Penggugat selama berada di rumah sakit dengan ikhlas (List pembayaran terlampir).

- Tergugat telah menjaga Penggugat selama berumah tangga ketika dua kali Penggugat masuk rumah sakit Tergugat yang menjaga dan merawat sampai Penggugat keluar dari rumah sakit tanpa harus melibatkan bapak Penggugat yang lagi sakit dan dijaga oleh ibu Penggugat;

- Tergugat berharap kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak mut'ah tersebut karena sangat memberatkan Tergugat dan keluarga yang selama 10 bulan bertanggung jawab dan menjaga Penggugat dengan ikhlas;

- Tergugat berharap setelah persidangan ini silaturahmi tetap terjaga karena Tergugat dan Penggugat masih ada ikatan saudara;

2. Menolak pemberian nafkah selama dalam masa iddah, selama 10 bulan dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) penghasilan bersih setiap bulan Tergugat tidak sampai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), apalagi Tergugat adalah harapan keluarga yang saat ini sudah sangat berumur dan kurang sehat. Sementara pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 10 bulan dan Tergugat belum mendapatkan apa-apa termasuk harta bersama. Untuk itu kepada Majelis Hakim dalam hal memutus perkara mohon seadil-adilnya dan tidak mengabulkan atas permohonan yang sangat besar sekali lagi Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengabulkan;

Untuk itu Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk tidak menghukum Pemohon konvensi untuk tidak membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **II. Dalam Rekonvensi**

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan pemberian nafkah iddah selama 10 bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah setiap bulan).

Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi dan jawaban rekonvensi Termohon konvensi menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon berketetapan pada jawaban yang telah disampaikan;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak secara tegas jawaban rekonvensi Tergugat mengenai biaya pernikahan yang menghabiskan biaya mencapai Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;
2. Bahwa Penggugat bukan menuntut pengembalian biaya-biaya yang telah ditanggung Penggugat, akan tetapi Penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati baik kepada Penggugat sebagai istri, maupun kepada keluarga Penggugat, yang secara tiba-tiba Tergugat langsung mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan seakan-akan Penggugat adalah seorang perempuan yang tidak berakhlak yang baik;
3. Bahwa Penggugat menuntut hak sebagai seorang bekas istri, dikarenakan hukum yang mewajibkan demikian. Hal mana telah sangat jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam, "akibat putusnya perkawinan akibat talak yang dikehendaki oleh suami, maka wajib baginya untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah bagi bekas istrinya.

### **Dalam Konvensi**

1. Menerima permohonan konvensi Pemohon;
2. Menghukum Pemohon konvensi membayar biaya perkara.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima gugatan dari Penggugat rekonvensi

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat rekonsvansi untuk memberikan pembayaran berupa:

2.1. Pemberian mut'ah tanpa syarat kepada bekas istri sebesar Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah);

2.2. Pemberian nafkah selama dalam iddah, selama 10 bulan atau sekurang-kurangnya 3 bulan dengan perhitungan setiap bulan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

2.3. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonsvansi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxx Nomor xxxx tanggal xxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.;

2. Surat Pernyataan tentang kisaran jumlah pengeluaran Pemohon setiap bulan, bermeterai cukup diberi tanda bukti Tg.1;

3. Asli Payrool Slip Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BNI Syariah, bermeterai cukup diberi tanda bukti Tg.2;

4. BNI Life Customer Portal, Portal Profil Kesehatan, atas nama Termohon, priode xxxx sampai Februari 2020, bermeterai cukup diberi tanda bukti Tg.3.

b. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggur Blok AZ No. 01, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, xxxx xxxx, saksi adalah Ibu kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Bayaoge;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxx dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi perselisihan diantara mereka yang saksi ketahui ini bulan maret 2019 Pemohon datang ke rumah saksi dan tidak pernah lagi kembali kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, hanya ketika saksi mengkonfirmasi kedatangannya di rumah saksi, Pemohon hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, seperti Pemohon melarang Termohon meupdate status FB jika telah terjadi persoalan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain hal itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 bulan, saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan juga pihak keluarga Termohon sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BNI Syari'ah, bertempat tinggal di Jalan Tiombolotutu xxx xxx, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan xxxx, xxxx xxxx, saksi adalah rekan kerja Pemohon di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon di perumahan Dosen, di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi sejak beberapa bulan terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak senang dengan kelakuan Termohon yang biasa mengupdate status di FB tentang peristiwa yang kadang terjadi dalam rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui karena selain atas informasi dari Penggugat, saksi juga pernah diperlihatkan oleh salah seorang teman saksi yang berteman dengan Termohon di FB mengenai status Termohon yang bernada perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon juga pernah menelpon kepada saksi mengenai Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon mempunyai karakter yang tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon, karena Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi mengenai istrinya yang tidak mau terbuka kepada Pemohon

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



sebagai suaminya;

- Bahwa posisi Pemohon di Kantor hampir setara dengan saksi yang mempunyai gaji sekitar 3 sampai 4 juta perbulan;
- Bahwa Termohon berprofesi sebagai seorang dokter, namun masih status dokter koas, Termohon biasa ke Jakarta menemui orang tuanya berobat sekaligus untuk dirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 sampai 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, saat ini Pemohon sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, adapun masalah nafkah saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa posisi jabatan Pemohon di Kantor adalah sebagai analisis kredit;
- Bahwa di Bank ada insentif, tergantung pencapaian target;
- Bahwa persoalan yang prinsip sehingga Pemohon tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Termohon adalah karena persoalannya sudah merembet sampai kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga sesama keluarga sudah tidak harmonis, dan saksi mendengar hal tersebut dari informasi Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan, sebaliknya Termohon tidak memberikan bantahan dan akan mengajukan bukti tertulis namun tidak siap menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa di persidangan, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam gugatan rekonsensinya sebagai berikut:

1. Asli tulisan tangan mengenai rincian biaya pernikahan, sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti Pg.1;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Scan Dokumentasi/photo-photo pesta pernikahan Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup diberi tanda bukti Pg. 2.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang menegaskan tetap mau bercerai dengan Termohon, dan memohon ditolak semua gugatan rekonsvansi Penggugat/Termohon konvensi, sebaliknya kesimpulan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi menyatakan menerima keinginan Pemohon mau menalak Termohon, namun Termohon menyatakan pula merasa malu kepada keluarganya yang telah membiayai pesta pernikahan yang begitu meriah dengan biaya fantastis namun rumah tangga hanya dapat dijalani bersama kurang lebih 8 bulan, sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi/Termohon konvensi menuntut pemberian mut'ah kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi yang jumlahnya tidak berubah dari gugatan dan menuntut pula nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan atau sekurang-kurangnya 3 bulan karena Penggugat tidak pernah merasa sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi tetap pada gugatan rekonsvansinya agar dipenuhi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2019, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu memposting ke FB tentang kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya, Pemohon juga mendalilkan sering pergi tanpa izin dan pergi bersama teman prianya, dan kalau mau keluar kota tidak meminta izin kepada Pemohon sebagai suami, semua alasan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, hanya yang tidak dibantah karena diperkuat oleh keterangan saksi bahwa Termohon sering memposting peristiwa perselsihan dalam rumah tangganya di FB, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sampai sekarang sudah 5 bulan selama itu hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon pada pokoknya Termohon mengakui adanya pertengkaran, namun membantah semua alasan Pemohon, bahwa selalu meminta izin kepada Pemohon setiap mau berangkat, dan kalau pergi hanya dengan ayahnya, Termohon adalah wanita mulia juga yang tidak mungkin pergi dengan pria lain, namun karena Pemohon yang tempramen sehingga terjadi pertengkaran yang sulit diselesaikan baik antar Pemohon dan Termohon maupun antar keluarga masing-masing, sehingga Termohon mengikuti kemauan Pemohon mau bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan SAKSI 2 keduanya adalah ibu kandung Pemohon dan teman kerja Pemohon, secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah Ibu kandung dan rekan kerja Pemohon yang sekaligus memberikan keterangan sekaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kehadiran orang tua dan rekan kerja Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 8 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memposting peristiwa perselisihan rumah tangganya di FB, dan membeli tiket untuk bepergian tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan rumah tangga, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan berketetapan hati untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Subhanahu Wataala yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

### فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat/Termohon konvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah), dengan dalih bahwa Penggugat tidak bermaksud menuntut pengembalian biaya yang dikeluarkan dalam pesta perkawinan yang ditanggung Penggugat, namun untuk menjunjung tinggi hak asasi istri yang terguncang jiwanya dengan adanya perceraian, dan Penggugat membuktikan kemeriahan pelaksanaan perkawinannya, sebagaimana bukti Pg.1 dan Pg.II, dengan berdasar pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut diberikan mut'ah sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan dengan tegas tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat masih

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yaitu adik dan ibu kandungnya, Tergugat pula menyatakan sesuai bukti yang diajukan Tg.1 dan Tg.2 sebagai pembuktian ketidak mampuannya memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tg.1 dan Tg.2 yang diajukan Tergugat dapat dimaklumi dan diukur kemampuan Tergugat, pada kesimpulan Tergugat menyatakan kesanggupannya hanya Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), tetapi tidak menyebut batas kesanggupannya pada tuntutan nafkah Iddah sehingga semuanya Majelis Hakim mempertimbangkan kepatantasan dan kepatutannya baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan mempertimbangkan alat bukti masing-masing yang diajukan terutama dalam mengukur kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tg.1 dan Tg.2 Tergugat telah menunjukkan gaji tetap yang diterima dari tempatnya bekerja di BNI Syari'ah setiap bulan, sehingga berdalih tidak sanggup memenuhi sesuai jumlah gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan, bahwa dasar gugatan Penggugat yang ditunjukkan yaitu Pasal 149 huruf a dan b sudah tepat, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat yang nilainya dipertimbangkan Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan yang diberikan kepada mantan istri baik berbentuk uang atau benda oleh karena pernah hidup bersama, semakin lama hidup bersama dalam rumah tangganya semakin banyak pula kenangan bersama yang perlu dikenang, sehingga tidak salah diberikan jumlah mut'ah yang besar pula, besarnya mut'ah tidak diukur dari besarnya pengorbanan pesta perkawinan, karena apa yang dikeluarkan untuk pesta perkawinan tentu sudah diniatkan untuk dimakan bersama dan habis, hal tersebut sebagai pengorbanan untuk mencapai kesuksesan acara, berdasar pada hukum yang hidup di masyarakat muslim uang belanja adalah untuk pesta dan habis dimakan, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam penetapan besarnya mut'ah yang diberikan;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara normal dan harmonis hanya berlangsung 7 sampai 8 bulan, adalah suatu perjalanan rumah tangga yang singkat sehingga kenangannya tentu sedikit pula, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat tetapi menolak jumlah yang dituntut, dan Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah merupakan kewajiban mutlak bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Dengan berdasar kepada firman Allah tersebut di atas dan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) diberikan sekaligus menjelang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah selama 10 bulan Majelis Hakim tidak menerima, karena masa iddah bagi Penggugat putusnya perkawinan karena perceraian adalah 3 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga yang dikabulkan tuntutan Penggugat adalah sesuai masa iddah yaitu 3 bulan, dan mengenai jumlah menurut Majelis Hakim yang pantas dan patut diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan kemampuan dan kelayakan bagi Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan primer Penggugat selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyatakan nilai nominal kesanggupannya memberikan nafkah selama masa iddah, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagi analisis kredit di Bank BNI Syari'ah, dipandang layak dan patut bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), atau Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diberikan sekaligus menjelang pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dalam rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon ), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
  - a. Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah).

Diberikan menjelang pengucapan ikrar talak.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak yang selebihnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000.00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Samsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000.00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2019/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)